

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KOTA TUAL TAHUN 2023

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/81.8172/VIII/2023, 33 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Fatahila Rahaded, S.Hi selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Tual dan Sulaiman Yehubibyanan selaku Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Tual, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Tual berupa Berita Acara KPU Kota Tual Nomor 159/PK.01-BA/8172KPU/2023 tanggal 18 Agustus 2023;
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/81.8172/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara KPU Kota Tual Nomor 159/PK.01-BA/8172KPU/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Pemohon merasa dirugikan dikarenakan tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Permohonan Sengketa Proses Pemilu pada tahapan Mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga dilanjutkan pada tahap Adjudikasi. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual memutuskan : Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual pada hari Senin tanggal 04 September 2023 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 bulan September 2023;